

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya memeluk agama islam dan dikenal juga sebagai negara yang memiliki populasi muslim terbesar di seluruh dunia. Hal ini menyebabkan banyaknya didirikan organisasi yang bergerak dibidang keagamaan. Organisasi ini didirikan dengan maksud membantu perekonomian masyarakat, salah satunya adalah orang yang tidak mampu/kemiskinan. Banyak sekali golongan orang kaya yang semakin kaya dan tidak sedikit pula golongan orang miskin yang semakin menderita dan terpuruk dikarenakan kemiskinannya.

Berbicara masalah kemiskinan, negara Indonesia disebut sebagai negara yang memiliki rasa solidaritas yang besar sehingga kita sebagai warga Indonesia seharusnya memiliki rasa simpati kepada sesama yang sedang kesusahan. Untuk membantu permasalahan yang sedang mereka hadapi, maka banyak didirikan organisasi yang bisa menjadi jalan keluar bagi mereka yang sedang membutuhkan. Organisasi tersebut bergerak pada dana zakat. Zakat sendiri merupakan salah satu jalan yang digunakan sebagai alternatif untuk memperbaiki derita kemiskinan karena masih banyak sekali sumber dana yang bisa dikumpulkan dalam bentuk infaq, shodaqoh, hibah, wasiat, wakaf, serta sejenisnya. Sumber dana tersebut seperti pemecah masalah yang ada dalam kemiskinan dan masalah sosial. Dana yang terkumpul tersebut bisa jadi potensi besar yang dapat disalurkan untuk jalan penyelamatan nasib puluhan juta rakyat miskin di Indonesia yang kurang atau bahkan tidak di lindungi oleh sistem jaminan sosial yang terprogram di negara ini.

Menurut Nurhayati (2016:282) Zakat berasal dari kata *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, suci, bersih dan baik. Zakat adalah suatu aktivitas yang diwajibkan

Allah untuk mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki dalam jumlah atau perhitungan tertentu untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Zakat juga disebut sebagai rukun islam ketiga, zakat wajib dibayarkan oleh setiap muslim yang memenuhi standar untuk mensucikan hartanya dengan cara menyalurkan zakat kepada mustahik. Menurut UU No. 23 tahun 2011 pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Dalam Undang-Undang tersebut (UU No. 23 tahun 2011) menjelaskan bahwa pengelolaan zakat dapat dilakukan oleh lembaga amil zakat (LAZ) maupun badan amil zakat (BAZ).

Sebagian lembaga amil zakat maupun badan amil zakat banyak yang belum mengoptimalkan potensi zakat bagi kesejahteraan masyarakat yg membutuhkan, karena kurangnya sifat kejujuran dan amanah yang menjadi poin utama yang telah diberikan oleh muzaki. Merujuk dari PSAK 109 tujuan zakat tersebut akan dapat tercapai apabila dalam pengelolaan zakat dilakukan secara baik dan professional, dalam artian bahwa zakat seharusnya dikelola secara melembaga atau sejalan yang sesuai secara syariat islam dengan asas kejujuran, amanah, keadilan, kebermanfaatan, kepastian hukum dan terintegrasi.

Sehubungan dengan perlakuan akuntansi pada lembaga amil zakat, pada awalnya menggunakan PSAK No. 45 dalam pelaporan keuangan yang didasarkan pada metode pencatatan yang berlaku secara umum, kemudian divariasikan ke dalam ketentuan syariah. Namun, sejak adanya peraturan Badan Amil Zakat Nasional No. 02 Tahun 2014 bab II pasal 03 yang menyebutkan bahwa LAZ harus bersedia diaudit syariah dan keuangan secara berkala. Adanya kebijakan tersebut menjadi keharusan LAZ untuk segera mengupdate standar yang baru untuk menyamakan laporan keuangan serta memudahkan dalam proses pengauditan.

Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah lembaga pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk oleh masyarakat yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial, atau kemasyarakatan umat islam, dikukuhkan, dibina dan dilindungi oleh

pemerintah. Lembaga Amil Zakat sebagai sebuah lembaga keuangan islam yang mempunyai fungsi dan peran dalam mengelola zakat, infaq, sedekah.

Salah satu lembaga Amil Zakat yang berada di Surabaya dan cukup dikenal dikalangan masyarakat, dimana lembaga tersebut menggunakan dana zakat untuk kepentingan produktifitas mustahiq. Lembaga Amil Zakat (LAZ) Al Azhar adalah satuan kerja yang dibentuk oleh Yayasan Pesantren Islam Al Azhar yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dhuafa melalui optimalisasi dana zakat, infaq, sedekah dan dana sosial kemanusiaan lainnya yang dibenarkan oleh syariat agama dan sumber daya yang ada di masyarakat dan bukan berorientasi pada pengumpulan profit bagi pengurus organisasi.

LAZ diharapkan dapat menyajikan laporan keuangan zakat sesuai dengan standar yang telah dibuat oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 109 menurut IAI (2016). Semua lembaga amil zakat dapat menjadikan PSAK 109 sebagai landasan yang kuat namun nyatanya masih banyak lembaga amil zakat (LAZ) yang belum menerapkan PSAK 109 secara keseluruhan karena beberapa kendala. Adanya kendala dalam penerapan tersebut, maka menarik banyak peneliti untuk melakukan penelitian serupa terkait penerapan PSAK 109. Diantaranya penelitian (Mayangsari dan Puspitasari, 2019) terkait perlakuan akuntansi zakat pada Baitul Maal Hidayatul (BMH) kabupaten wonosobo menyatakan bahwa laporan keuangannya masih belum sesuai dengan PSAK 109, laporan keuangan yang dibuat oleh BMH hanya neraca dan laporan perubahan dana. (Ritonga, 2017) terkait analisis akuntansi zakat berdasarkan PSAK No. 109 pada (BAZNAS) Sumatra Utara menyatakan bahwa penyusunan laporan keuangan telah menerapkan PSAK 109 namun belum sepenuhnya sesuai, karena dalam laporan yang disajikan BAZNAS masih belum informative. Hal ini menjadi alasan peneliti untuk mengetahui bagaimana penerapan akuntansi zakat, infak/sedekah dan kesesuaian penerapan berdasarkan PSAK 109 pada LAZ Al Azhar Jawa Timur.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “**ANALISIS PELAPORAN KEUANGAN LEMBAGA AMIL ZAKAT TERHADAP PSAK 109 (STUDI KASUS PADA LAZ AL AZHAR JAWA TIMUR)**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses penyusunan laporan keuangan LAZ Al Azhar Jawa Timur?
2. Bagaimana kesesuaian penerapan laporan keuangan yang ada di LAZ Al Azhar Jawa Timur berdasarkan PSAK No. 109?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui penyusunan laporan keuangan LAZ Al Azhar Jawa Timur.
2. Untuk mengetahui kesesuaian penerapan PSAK 109 tentang laporan keuangan yang ada di LAZ Al Azhar Jawa Timur.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat, baik dari aspek teoritis maupun aspek praktis, serta kepada pihak-pihak yang membutuhkannya.

1. Manfaat teoritis

Dari hasil penelitian diharapkan dapat mencapai tujuan dan memberi manfaat serta informasi bagi pihak yang membutuhkan kepentingan.

2. Manfaat praktis

a. Manfaat bagi penulis

Penelitian ini dapat menambah pengalaman dan memperluas wawasan penulis khususnya mengenai PSAK No. 109 yang diterapkan pada Lembaga Amil Zakat

b. Manfaat bagi Lembaga Amil Zakat

Dengan adanya penulisan ini diharapkan mampu memberikan saran positif agar lebih baik dalam penyusunan laporan dengan menerapkan PSAK 109 sebagai standar yang dianjurkan serta dapat menyajikan laporan keuangan secara lengkap

c. Manfaat bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi pembaca untuk menambah wawasan dan pengetahuannya tentang penerapan PSAK 109 pada Lembaga Amil Zakat.